



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERTANIAN

Jalan Diponegoro Painan Telp./Fax (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 521.10/ 33.9 /DISTAN-PS/2021

TENTANG

PENETAPAN TIM IDENTIFIKASI CALON PETANI CALON LOKASI (CP/CL)
BIDANG PENYULUHAN SUB KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS
KELEMBAGAAN PERTANIAN DI KECAMATAN DAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menentukan petani dan lokasi penerima bantuan dalam sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian di tingkat Kecamatan dan desa maka dirasa perlu membentuk Tim Identifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CP/CL).
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 134 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
14. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/27/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
15. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 791/04/KPTS/DISTAN-PS/2022 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Tim Identifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CP/CL) Kegiatan di Bidang Penyuluhan Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian di Tingkat Kecamatan dan Desa sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 Nomor : 3.27.07.2.01.01.5.1.02.01.01.0052 Program Penyuluhan Pertanian Kegiatan Pelaksanaan Penyuluh Pertanian Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 7 Februari 2022

KEPALA DINAS,

MADRIANTO, S.Hut.M.H

(NIP. 19780519 200501 1 009)

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : 521.10/ ~~35.6~~ /DISTAN-PS/2022
 Tanggal : 7 Februari 2022
 Tentang : Nama - nama Tim Identifikasi Calon Petani dan calon Lokasi Kegiatan Bidang penyuluhan sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh pertanian di tingkat Kecamatan dan desa

**NAMA-NAMA TIM IDENTIFIKASI CALON PETANI DAN CALON LOKASI
 (CP/CL) BIDANG PENYULUHAN**

NO	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	2	3	4
1	Ir. Zulmaidi NIP. 19651231 200604 1 068	Kepala Bidang Penyuluhan	Ketua
2	Syafrianto, SP NIP. 19690726 199803 1 004	Kasi Kelembagaan Penyuluhan (Fungsional)	Wakil Ketua
3	Nelvia Roza, SP NIP. 19750714 200604 2 016	Kasi Ketenagaan penyuluhan Pertanian (Fungsional)	Anggota
4	Yurizal Hendri, SP NIP. 19830102 201101 1 008	Kasi Metode dan Informasi penyuluhan Pertanian (Fungsional)	Anggota
5	Desmariza, SP NIP. 19641217199103 2 003	Pejabat Fungsional Kabupaten	Anggota
6	Iderwati, SP NIP. 19660415 199803 2 004	Pejabat Fungsional Kabupaten	Anggota
7	M.Arsal, SP NIP. 19640712 198709 1 001	Pejabat Fungsional Kabupaten	Anggota
8	Ernayenti, SP NIP. 19690804 200701 2 010	Pejabat Fungsional Kabupaten	Anggota

KEPALA DINAS,

MADRianto S.Hut.M.H
 NIP. 19780519 200501 1 009